



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:

- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peyebaran Informasi Geospasial
- c. Survei Alam Primer
- d. Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- l. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

- KEDUA : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana,
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

IX. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGGUNAN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal PKTL. 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh BPKHTL.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan : <pre> graph TD A["< 5 Ha non komersil"] --> B["Pemohon memasukkan Surat Permohonan"] B --> C["Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang akan diterbitkan Kepala Balai"] B --> D["Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen PKTL, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PPKH"] C --> E["Rencana Penataan Batas"] D --> E E --> F["BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas"] F -- "14 Hari kerja" --> G["Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH"] G --> H["Pemohon bersurat meminta BPKHTL melakukan Supervisi dan pengawasan"] H -- "7 Hari kerja" --> I["Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH"] I --> J["Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH"] J --> K["Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan"] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: 1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu; - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.

8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

